

ABSTRAK

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama harus dimaksimalkan potensinya untuk membiayai pengeluaran negara. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak seringkali dihadapkan pada peraturan-peraturan perpajakan yang bersifat tumpang-tindih sehingga mendistorsi mekanisme perpajakan yang telah diatur oleh Undang-Undang perpajakan itu sendiri. Salah satu distorsi tersebut dapat terlihat pada kasus penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan perlakuan akuntansi PPN atas transaksi penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN dan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan PT X selaku PKP Rekanan. Kebijakan perlakuan akuntansi tersebut harus diterapkan sesuai dengan PABU dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk membantu perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang bersifat wajar kepada para pengguna laporan keuangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan dan metode tersebut digunakan karena pokok pertanyaan penelitian berupa “bagaimana”, terfokus pada fenomena masa kini, dan peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. Identifikasi dilakukan terhadap data kuantitatif & kualitatif yang relevan terhadap kebijakan perlakuan akuntansi yang diterapkan PT X atas transaksi penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN dan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Data tersebut berupa laporan keuangan PT X, serta dokumen-dokumen internal PT X yang terkait dengan transaksi penyerahan BKP kepada Pemungut PPN.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kebijakan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT X atas transaksi penyerahan BKP kepada pemungut PPN adalah tidak mencatat dan melaporkan PPN terutang yang berasal dari transaksi penyerahan BKP kepada Pemungut PPN. Tidak tercatatnya PPN terutang tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan PT menjadi *understatement*, karena tidak melaporkan kewajiban yang berasal dari PPN terutang tersebut. Hal ini disebabkan karena distorsi yang ditimbulkan oleh pelaksanaan pasal 16A ayat (1) UU PPN No.18 tahun 2000 yang menyatakan bahwa kewajiban memungut, menyeter, dan melaporkan PPN terutang yang berasal dari penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN, berada di tangan Pemungut PPN. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkan PABU & peraturan perpajakan yang berlaku; yang dapat mencatat dan melaporkan PPN terutang yang berasal dari transaksi penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN.

Kata kunci : Perlakuan akuntansi PPN, Pemungut PPN, kewajaran penyajian laporan keuangan.